

**PENGARUH TARIF, KEADILAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI TERHADAP
PENGELAPAN PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh :

MARIYATUL FITRIYA
2017340463

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Mariyatul Fitriya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 7 Maret 1996
NIM : 2017340463
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Tarif, Keadilan, Teknologi Dan Informasi
Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 30 April 2019



(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal : 30 April 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., CA, CIBA, CMA)

PENGARUH TARIF, KEADILAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

MARIYATUL FITRIYA

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2017340463@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Research aims to review the influence of, tax rates justice, tax technology and information, taxation and discrimination against the perception taxpayers about tax evasion. This research is using data primary in the form of kuisioner directly with respondents this research was 44 permanent employees on campus STIE perbanas surabaya. The sample collection is uses the purposive sampling method and techniques data analysis that is linear regression. The research results show that tax justice does significant perception taxpayers on tax evasion. While tax rates, technology and information and discrimination does not have significantly to perception taxpayers on tax evasion.

Keywords : *tax rates, justice tax, technology and information taxation, discrimination, tax evasion*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya memerlukan sumber pendapatan baik dari dalam maupun luar negeri. Sumber pendapatan ini digunakan oleh negara untuk membiayai seluruh anggaran pemerintah melalui APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara yang lain. Hal ini ditunjukkan dari data pokok APBN 2018 bahwa penerimaan pada sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.681,1 T dari penerimaan negara sebesar Rp. 1.894,7 T yang artinya sekitar 89% pajak berkontribusi terhadap pendapatan negara.

Berbagai kasus penggelapan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun wajib pajak mengabaikan aturan tersebut dan tetap melakukan tindakan

penggelapan pajak. Hal itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Salah satu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha swasta asal Surabaya bernama Herry Jocosity Gunawan atau Cen Liang pada Oktober 2018. Henry adalah investor Pasar Turi sekaligus pemilik PT Gala Bumi Perkasa (GBP) yang melakukan kasus penggelapan pajak atas pajak PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara. (www.surabayapagi.com).

Fenomena ini mengindikasikan adanya wajib pajak yang memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai seluk beluk peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat digunakan untuk menemukan celah dalam

mengurangi beban pajak namun tidak melanggar ketentuan yang ada (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017), Yulianti, *et al* (2017), Indriyani, *et al* (2016), Paramita, *et al* (2016), Pulungan (2015), Kurniawati & Toly (2014), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Friskianti (2014), Permatasari (2013), Rahman (2013), Chiarini (2013), Cebula & Feige (2012), dan Suminarsari & Supriyadi (2011). Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu tarif pajak, keadilan pajak, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi pajak.

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Menurut penelitian Permatasari (2013), jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori Motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri atas tarif pajak yang berlaku. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, *et al* (2014), Permatasari (2013), Chiarini, *et al* (2013), dan Cebula & Feige (2012) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2017) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka wajib pajak melaporkan sebagian atas penghasilan yang diperolehnya dan memicu terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Keadilan pajak akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Pulungan, 2015). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak

yang dibebankan sebanding dengan kemampuan untuk membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak akan merasakan manfaat yang seimbang dengan beban pajak yang dikeluarkan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, *et al* (2017), Fatimah & Wardani (2017), Paramita (2016), Pulungan (2015), dan Rahman (2013) menyimpulkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut Indriyani, *et al* (2016), Kurniawati & Toly (2014), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Friskianti (2014), Permatasari (2013) dan Suminarsari & Supriyadi (2011) menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku, maka tingkat kepatuhan semakin menurun yang berarti kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi. Hal tersebut menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis dilakukan meskipun telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan oleh fiskus dalam membantu proses pelaksanaan layanan perpajakan. Melalui teknologi dan informasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak bagi masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang juga akan meningkat karena wajib pajak merasa dimudahkan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut penelitian Paramita (2016) dan Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penerapan *Self Assessment System* dimana wajib pajak menghitung, melapor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakan

tentu memerlukan teknologi dan informasi perpajakan yang tersistematis dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika tidak tersistematis dengan baik, maka wajib pajak akan merasa ragu untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak.

Adanya diskriminasi pajak akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak fiskus sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah & Wardhani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, *et al* (2016) dan Rahman (2018) menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, menurut Fatimah & Wardani (2017) dan Suminarsari & Supriyadi (2011) menyimpulkan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).

Berdasarkan atas fenomena dan ketidak konsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja dimana kewajiban perpajakannya dilakukan oleh perusahaan atau institusi.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Penggelapan pajak

Penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri

untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Secara umum dapat dikatakan bahwa cara meminimumkan beban pajak melalui penggelapan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak akan ditolerir. Dengan demikian, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk meminimumkan beban pajak adalah dengan cara penghindaran pajak. Para perencana pajak hendaknya lebih bersikap hati-hati agar perbuatan penghindaran pajak tidak dianggap sebagai partisipasi, membantu atau bersekongkol dalam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana fiskal, karena tidak adanya batas yang jelas antara penghindaran pajak dengan penyelundupan pajak (Zain, 2008). Penggelapan pajak tidak saja terbatas pada

Beberapa upaya penggelapan pajak menurut Zain adalah tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tidak memenuhi pembayaran pajak tepat waktu, tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangan secara lengkap dan benar, tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan pembukuan, tidak memenuhi kewajiban penyeteroran pajak penghasilan yang dipotong/dipungut, tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang, tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek, melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang (Kurniawati & Toly, 2014). Tarif pajak

terbagi menjadi 4 dasar pemungutan pajak yaitu tarif progresif, tarif regresif, tarif proporsional, dan tarif tetap (Mardiasmo, 2011).

Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Sari, 2014).

Keadilan pajak merupakan hal yang paling mendasari permasalahan dalam pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan persepsi atau takaran keadilan masing-masing individu berbeda. Menurut Siahaan (2010), ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penetapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam penggunaan uang pajak.

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Perkembangan teknologi saat ini menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Modernisasi administrasi perpajakan ini ditandai dengan penetapan

teknologi informasi terkini seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-registration*, *e-billing*, *on line payment*. Dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan (Fatimah & Wardani, 2017).

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap penggelapan pajak

Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan atau keuntungan pribadi dari wajib pajak. Jika penghasilan dari individu rendah tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, maka individu akan menganggap beban pajak sebagai hal yang tidak sebanding dengan penghasilan sehingga memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), Chiarini (2013), Cebula (2012) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Suminarsari (2011), pajak dikatakan adil adalah dilihat dari dua aspek yaitu adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaan pemungutan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya penerapan pajak secara umum dan merata, serta seimbang dengan kemampuan wajib pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

Semakin tinggi tingkat keadilan maka akan semakin tinggi tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*), namun sebaliknya apabila tingkat keadilan rendah maka tindakan *tax evasion* semakin tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Fatimah & Wardani (2017), Paramita (2016), Yuliyanti, *et al* (2017), Rahman (2013), Pulungan (2013) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan

Munculnya pemikiran mengenai pentingnya pemahaman tentang teknologi dan informasi perpajakan akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. Teknologi dan informasi perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah. Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka

perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.


Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan (Fatimah & Wardani, 2017).

Jadi semakin tinggi diskriminasi maka semakin tinggi pula penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, *et al* (2016), Rahman (2013), dan Suminarsari & Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4 : Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja yaitu karyawan di kampus STIE Perbanas Surabaya, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang berstatus tetap yang berada di kampus STIE Perbanas Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan sendiri kriteria sampel yang akan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013), Pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.

Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil dari responden dengan menggunakan metode survei melalui

kuisisioner secara langsung. Kuisisioner ini berisi pernyataan-pernyataan tentang pendapat responden mengenai berbagai penyebab terkait penggelapan pajak. Kuisisioner ini digunakan untuk memperoleh data dan mengolah data dari pernyataan yang sifatnya tertutup mengenai estimasi penyebab penggelapan pajak bagi wajib pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja di STIE Perbanas Surabaya.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu penggelapan pajak dan variabel independen terdiri dari tarif pajak, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi.

Definisi Operasional Variabel Penggelapan pajak

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan merencanakan pajak yang dilakukan secara ilegal atau diluar ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator variabel ini adalah penyampaian SPT, pendaftaran atau penyalahgunaan NPWP

atau pengukuhan PKP, menyetoran pajak yang telah dipungut atau dipotong, dan penyuaian fiskus (Friskianti & Handayani, 2014).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persepsi wajib pajak mengenai besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penentuan perhitungan pajak yang terutang menggunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Indikator variabel ini adalah kemampuan dalam membayar pajak dan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Kurniawati & Toly, 2014).

Keadilan

Keadilan pajak dapat diartikan sebagai suatu kepastian bahwa wajib pajak mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Indikator variabel ini adalah keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan undang-undang, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan pajak sesuai kemampuan dalam membayar pajak (Friskianti & Handayani, 2014)

Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan digunakan oleh fiskus dan wajib pajak untuk kemudahan dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Indikator variabel ini adalah ketersediaan teknologi informasi perpajakan, kualitas teknologi perpajakan yang memadai, kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan, dan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Diskriminasi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak

langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Indikator variabel ini adalah pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial serta pendiskriminasian yang disebabkan oleh manfaat perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017).

Alat Analisis

Untuk menguji hubungan antara tarif pajak, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak digunakan model regresi linier berganda.

Alasan dipilihnya model regresi linier berganda karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan tersebut, maka berikut persamaan regresinya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Penggelapan pajak

B1-4 = Konstanta

X1 = Tarif pajak

X2 = Keadilan pajak

X3 = Teknologi dan informasi perpajakan

X4 = Diskriminasi

e = *error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu tarif

pajak, keadilan, teknologi dan informasi perpajakan, diskriminasi, dan penggelapan pajak. Tabel berikut adalah hasil uji deskriptif:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
penggelapan pajak	44	1,00	3,00	1,4964	,48791
tarif pajak	44	1,80	5,00	3,6000	,63831
keadilan pajak	44	3,57	5,00	4,4768	,42330
teknologi&informasi pajak	44	1,80	5,00	3,6545	,85873
Diskriminasi	44	1,00	3,50	1,8864	,71213
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 44. Dari 44 responden, variabel penggelapan pajak memiliki minimum 1,00, nilai maksimum 3,00, nilai rata-rata 1,4964, dan standar deviasi 0,48791. Variabel tarif pajak memiliki nilai minimum 1,80, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 3,6000, dan nilai standar deviasi 0,63831. Variabel keadilan pajak memiliki nilai minimum 3,57, nilai maksimum 5,00,

nilai rata-rata 4,4768, dan nilai standar deviasi 0,42330. Variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai minimum 1,80, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 3,6545, dan nilai standar deviasi 0,8587, dan variabel diskriminasi memiliki nilai minimum 1,00, nilai maksimum 3,50, nilai rata-rata 1,8864, dan nilai standar deviasi 0,71213.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,020	,779		5,157	,000
	tarif pajak	,074	,077	,132	,964	,341
	keadilan pajak	-,613	,155	-,531	-3,947	,000
	teknologi&infor masi pajak	-,001	,079	-,002	-,012	,991
	Diskriminasi	,026	,094	-,038	,274	,785
R ²		0,301				
Adjusted R ²		0,230				

F hitung	4,207
Sig. F	0,006

Sumber: data diolah, 2019

Pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,341 dan nilai Beta sebesar 0,074, sedangkan pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,964 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,0154. Hal ini membuktikan bahwa variabel tarif pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel penggelapan pajak. Nilai koefisien Beta menunjukkan semakin meningkatnya tarif pajak maka tingkat penggelapan pajak semakin tinggi.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Artinya bahwa meskipun tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan penghasilan responden atau bahkan tarifnya lebih rendah, responden akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak dilakukan karena kesalahan (*error*) wajib pajak dalam menafsirkan perhitungan kewajiban perpajakan sehingga dianggap sebagai bentuk tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014), Permatasati (2013), Chiarini (2013), dan Cebula (2012) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Yulianti, *et al* (2017) yang menyatakan

bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai Beta sebesar -0,613, sedangkan pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,947 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,0154. Hal ini membuktikan bahwa variabel keadilan pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel penggelapan pajak. Nilai koefisien Beta menunjukkan semakin tinggi keadilan pajak maka akan mengakibatkan penurunan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak sehingga dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak. Sesuai dengan teori Keadilan Vertikal yang beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda maka jumlah pajak yang dibayarkan akan berbeda pula. Oleh karena itu, untuk wajib pajak orang pribadi pemerintah telah menetapkan tarif pajak progresif dengan persentase tarif sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yaitu dilakukan oleh Fatimah dan Wardhani (2017), Yulianti, *et al* (2017), Paramita (2016), Pulungan (2015), dan Rahman (2013) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif

terhadap penggelapan pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani *et al* (2016), Kurniawati & Toly (2014), Friskianti & Handayani (2014), Permatasari (2013), dan Suminarsari & Supriyadi (2011) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,991 dan nilai Beta sebesar -0.001, sedangkan pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,012 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 2,0154. Hal ini menunjukkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel penggelapan pajak. Nilai koefisien Beta menunjukkan semakin meningkatnya teknologi dan informasi perpajakan maka akan menurunkan tindakan penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa responden merasa bahwa dengan pemerintah melakukan peningkatan atas teknologi perpajakan secara baik, hal tersebut tidak mempengaruhi persepsi responden terhadap tindakan penggelapan pajak. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum cukup memiliki pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya penggunaan teknologi informasi perpajakan sehingga pemahaman cara mengakses fasilitas perpajakan melalui web atau internet masih tergolong rendah sehingga teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2016) dan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menunjukkan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa variabel diskriminasi (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,785 dan nilai Beta sebesar 0,026, sedangkan pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,038 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,0154. Hal ini menunjukkan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel penggelapan pajak. Nilai koefisien Beta menunjukkan semakin tinggi diskriminasi bidang perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dianalisis menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya tingkat diskriminasi maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak. Tindakan penggelapan pajak bisa dilakukan dikarenakan adanya wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa meskipun terdapat Peraturan Pemerintah nomer 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto namun hal tersebut bukan suatu

bentuk diskriminasi dalam keagamaan. Hal tersebut baik responden muslim maupun non muslim tidak menganggap bahwa timbulnya tindakan penggelapan pajak dikarenakan diskriminasi dalam keagamaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardhani (2017) yang mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indiyani *et al* (2016), Rahman (2013), dan Suminarsari & Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kesimpulan tersebut berdasarkan hubungan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila beban pajak disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat penghasilan yang diperoleh dan adanya manfaat yang dirasakan setelah kewajiban perpajakan terpenuhi karena pendapatan terbesar negara adalah sektor pajak yang digunakan untuk pengeluaran umum negara. Semakin seimbang antara beban pajak dan kemampuan membayar dianggap sebagai bentuk keadilan maka berpengaruh atas wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu kuisisioner dalam penelitian ini masih berupa pernyataan tertutup sehingga responden tidak dapat menyalurkan pendapat secara bebas sesuai dengan pemikiran responden dan penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data secara langsung terhadap responden sehingga memerlukan waktu penelitian yang lama.

Adanya penelitian yang dilakukan peneliti berkeinginan untuk memberikan saran-saran bagi pihak yang terkait agar bermanfaat untuk bidang penelitian maupun kemajuan dalam bidang perpajakan yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode wawancara untuk mendukung hasil penelitian serta penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengumpulan data menggunakan kuisisioner melalui *google drive* untuk kemudahan dalam memperoleh data.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion.
- Kementerian Keuangan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya.

- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2015). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta.
- Paramita, M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1030-1056.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 455-464.
- Siahaan, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit : Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Manajemen. *Bandung: Alfabeta*, CV.
- Suminarsasi, W. (2012). Supriyadi, 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Dis-kriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Taufik, T., & Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.nasional.kompas.com
- www.surabayapagi.com